



PUTUSAN
Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum :

1. Nama lengkap : **" ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM "**;
2. Tempat lahir : Mitak;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 19 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : **" KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR "**
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : **" MAHASISWA "**;

Anak berhadapan dengan hukum **" ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM "**,
Tidak Ditahan / Ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan
oleh :

1. Penyidik;
 - Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum;
 - Sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri;
 - Sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi;
 - Tidak dilakukan penahanan;

Anak berhadapan dengan hukum **" ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM "**,
didampingi Penasihat Hukum, Horatio Nelson Sianressy, S.H., M.H., dan
Kornelis Serin, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor
di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HORATIO NELSON SIANRESSY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.H. and Partner's yang beralamat di Sifnana, RT.007 / RW.02, Lorong Ke-10, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “,
di persidangan juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB tanggal 27 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak;
- Keterangan Orang Tua Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “, diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Anak “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “ pada rentang waktu Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Kos-kosan Terdakwa tepatnya di “ **KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR** “, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, yaitu terhadap Anak Korban “ **SAKSI 1** “ yang berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. - tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JULIUS SUMANIK, S.Sos., MPA, masih berusia 17 Tahun atau belum berusia 18 Tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Perbuatan pertama dilakukan oleh Terdakwa Pada Hari Kamis Tanggal 13 Oktober Tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar kos-

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosan Anak “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “ di **KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR** “ dimana saat itu Anak Korban dan Anak pergi ke acara pernikahan di “ **KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR** “, kemudian sekitar pukul 01.00 Wit Anak Korban dan Anak pulang ke kos-kosan milik Anak di “**KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR** “. Setelah sampai Anak Korban dan Anak tidur dan Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban tidak mau dikarenakan Anak Korban takut hamil kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban hamil maka Anak akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban dan hidup serumah dengan Anak Korban lalu setelah Anak mengatakan hal tersebut Anak Korban merasa yakin dan percaya kepada Anak sehingga Anak mengiyakan untuk Anak dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang selanjutnya Anak membuka pakaiannya juga dan kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak naik diatas tubuh Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan pantatnya hingga sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah selesai melakukan persetubuhan Anak Korban dan Anak langsung tidur bersama lalu pada Pukul 04.00 WIT Anak terbangun dan langsung mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun lalu Anak meraba buah dada Anak Korban, kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban dan Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian memaju-mundurkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban dan Anak memakai pakaian masing-masing dan bercerita hingga pagi tiba;

- Bahwa Anak Korban sebelum dilakukannya persetubuhan oleh Anak menyampaikan Anak Korban tidak mau karena merasa takut akan akibat dari perbuatan tersebut namun Anak tetap melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut Anak Korban merasa stres dan malu kepada keluarga dan berdasarkan hasil visum et repertum No. - tanggal 27 Oktober 2022 atas nama “ **SAKSI 1** “ yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. GEOVANNO H LETTY dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. MAGRETTI dengan hasil sebagai berikut :

Selaput darah : Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jarum jam sembilan dan dua belas mencapai dasar.

Sehingga berkesimpulan telah diperiksa terhadap seorang perempuan tujuh belas belas tahun, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Anak “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “ pada rentang waktu Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Kos-kosan Terdakwa tepatnya di “ **KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR** “, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, yaitu terhadap Anak Korban “ **SAKSI 1** “ yang berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. - tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JULIUS SUMANIK, S.Sos., MPA, masih berusia 17 Tahun atau belum berusia 18 Tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Perbuatan pertama dilakukan oleh Terdakwa Pada Hari Kamis Tanggal 13 Oktober Tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar kos-kosan “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “ di “ **KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR** “dimana saat itu Anak Korban dan Anak pergi ke acara pernikahan di “ **KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR** “, kemudian sekitar pukul 01.00 Wit Anak Korban dan Anak pulang ke kos-kosan milik Anak di “ **KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR** “. Setelah sampai Anak Korban dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tidur dan Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban tidak mau dikarenakan Anak Korban takut hamil kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban hamil maka Anak akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban dan hidup serumah dengan Anak Korban lalu setelah Anak mengatakan hal tersebut Anak Korban merasa yakin dan percaya kepada Anak sehingga Anak mengiyakan untuk Anak dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang selanjutnya Anak membuka pakaiannya juga dan kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak naik diatas tubuh Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan pantatnya hingga sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah selesai melakukan persetubuhan Anak Korban dan Anak langsung tidur bersama lalu pada Pukul 04.00 WIT Anak terbangun dan langsung mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun lalu Anak meraba buah dada Anak Korban, kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban dan Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian memaju-mundurkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban dan Anak memakai pakaian masing-masing dan bercerita hingga pagi tiba;

- Bahwa Perbuatan selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 14 Oktober sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di dalam kamar kos-kosan “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “ di “ **KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR** “ Anak kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak dan Anak Korban sementara tidur di dalam kamar kosan tersebut setelah itu dalam posisi tidur berpelukan Anak merayu Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban hingga buah dada Anak Korban lalu Anak membuka pakaian Anak Korban dan kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga sekitar 5 (lima) menit Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak sebelum melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban mengatakan “**OCA KATONG DUA BERHUBUNGAN BADAN**”

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



SUDAH?”, yang artinya, “OCA KITA BERDUA BERHUBUNGAN BADAN YAH?”, lalu Anak Korban menjawab, “BETA TAKUT”, yang artinya, “SAYA TAKUT”, kemudian Anak berkata, “KALAU SAYANG BETA, CINTA BETA, KATONG DUA BERBUAT SUDAH”, yang maksudnya ialah, “KALAU KAMU SAYANG SAYA, CINTA SAYA, KITA BERDUA BERHUBUNGAN BADAN”, lalu Anak Korban menjawab kembali, “BETA TAKUT, NANTI BETA HAMIL LAI”, yang artinya, “SAYA TAKUT NANTI SAYA HAMIL”, kemudian Anak meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan, “KALO SE HAMIL BETA YANG TANGGUNG JAWAB, NANTI KATONG DUA KAWENG LA HIDOP SATU RUMAH”, yang artinya, “KALAU KAMU HAMIL NANTI SAYA BERTANGGUNG JAWAB, KITA BERDUA AKAN MENIKAH DAN HIDUP SATU RUMAH”, sehingga dengan kalimat-kalimat yang dikatakan oleh Anak tersebut membuat Anak Korban yakin dan membiarkan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut Anak Korban merasa stres dan malu kepada keluarga dan berdasarkan hasil visum et repertum No. - tanggal 27 Oktober 2022 atas nama “ **SAKSI 1** ” yang ditandatangani oleh dr. GEOVANNIO H LETTY dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. MAGRETTI dengan hasil sebagai berikut :

- Fisik : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan

- Kemaluan :

Vagina Luar : mulut alat kelamin pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan

Selaput darah : Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jarum jam sembilan dan dua belas mencapai dasar.

Sehingga berkesimpulan telah diperiksa terhadap seorang perempuan tujuh belas belas tahun, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** ” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan



sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

2. Menjatuhkan pidana Anak “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “ berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Anak **tetap ditahan**.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam kebiruan, bagian depan celana sebelah kanan terdapat 2 robekan dan sebelah kiri terdapat 3 robekan;
 - 1 (Satu) buah baju kaos oblong berwarna kuning bagian depan baju terdapat tulisan “Tanimbar” berwarna hitam, bagian belakang baju terdapat gambar tugu berwarna hitam dan tulisan “Tanimbar Island” berwarna hitam; dan
 - 1 (satu) buah baju kaus oblong berwarna putih bagian depan baju terdapat gambar pedang/samurai berwarna hitam dan bertuliskan “Bushido” berwarna krem dan kuning, bagian belakang baju terdapat gambar 2 ekor ikan berwarna kuning hitam bertuliskan “SAMURAI” berwarna krem dan kuning bertuliskan “TOKYO JAPAN” berwarna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Maret 2023, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sml, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*” yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam kebiruan, bagian depan celana sebelah kanan terdapat 2 robekan dan sebelah kiri terdapat 3 robekan;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna kuning bagian depan baju terdapat tulisan "Tanimbar" berwarna hitam, bagian belakang baju terdapat gambar tugu berwarna hitam dan tulisan "Tanimbar Island" berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaus oblong berwarna putih bagian depan baju terdapat gambar pedang/samurai berwarna hitam dan bertuliskan "BUSHIDO" berwarna krem dan kuning, bagian belakang baju terdapat gambar 2 ekor ikan berwarna kuning hitam bertuliskan "SAMURAI" berwarna krem dan kuning bertuliskan "TOKYO JAPAN" berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban " SAKSI 1 ";

5. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sml tersebut, baik Penasihat Hukum Anak., maupun Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Sml, tanggal 3 April 2023 atas permohonan banding sdr Horatio Nelson Sianressy, S.H. M.H Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum "**ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**", dan Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Sml, tanggal 4 April 2023 atas permohonan banding Muh. Fazlurrahman Komardin, S.H., Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa hingga putusan ini diucapkan, baik Penasihat Hukum Anak maupun Penuntut Umum, tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kemudian, atas permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum "

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM “ dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KuhaP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pemberitahuan mempelajari berkas perkara telah juga diberitahukan sesuai ketentuan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding meliputi Salinan resmi putusan pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sml, surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim hakim tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama bahwa Anak telah terbukti melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, tetapi mengenai penjatuhan hukuman (*strafmacht*) yang telah dijatuhkan kepada anak tersebut perlu dipertimbangkan karena Pengadilan Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan keadaan yang mengitari perbuatan persetubuhan antara anak dengan anak korban yang dilakukan karena telah terjalin hubungan pacaran yang saling mencintai dan usia mereka berdua telah menjelang dewasa, terdapat hasil perdamaian antara orang tua anak dengan orang tua anak korban dan tidak pula mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang didasari atas hasil perdamaian secara adat antara orang tua anak korban dengan orang tua anak;

Menimbang, bahwa perdamaian secara adat merupakan bagian dari penyelesaian masalah hukum tindak pidana yang diharapkan lebih memberi kedamaian antara anak dengan anak korban, dan dalam mengadili perkara yang berhubungan dengan anak wajib lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak dengan terlebih dahulu melakukan upaya *Diversi* atau *Restoratif Justice*, namun dalam perkara ini baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan tingkat pertama tidak pernah dilakukan, melainkan langsung diproses mulai penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan tingkat pertama, secara de facto dalam tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan terhadap anak, tetapi ditahan dalam tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, namun dalam proses peradilan tingkat pertama Anak tersebut telah keluar tahanan demi hukum karena telah melewati tenggat waktu pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat, bahwa perdamaian yang telah dilakukan antara pihak orangtua Anak Korban dengan orangtua Anak berhadapan dengan hukum, tidak bertentangan dengan hukum melainkan perdamaian tersebut memiliki nilai yang tinggi dan sakral di dalam Masyarakat adat setempat, sehingga bahkan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, atau yang diucapkan dengan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa ternyata Anak Korban dengan Anak berhadapan dengan hukum, pada saat peristiwa itu terjadi kedua-duanya menjelang usia dewasa hampir 18 tahun dan telah menjalin hubungan pacaran, atau saling mencintai satu sama lain, sehingga perdamaian itu juga dapat tercapai karena Anak berhadapan dengan hukum berjanji menikahi Anak Korban setelah selesai menjalani pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi untuk dilakukan pidana pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Ambon sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan tingkat pertama juga telah didengar keterangan Orang Tua dari Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1) Menjadi kesadaran selaku orang tua dari Anak untuk mendidik Anak. ; 2) Memohon keringanan hukuman bagi Anak. ; dan 3) Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan memperhatikan hal memberatkan dan meringankan pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama serta tujuan pemidanaan dalam perkara ini untuk menuju keadilan korektif atas perbuatan anak, keadilan rehabilitasi kepada kedua belah pihak yakni telah saling memaafkan dan *Restorative Justice* kepada korban yakni pembayaran sanksi adat oleh pihak Anak kepada pihak anak korban, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan oleh Penuntut Umum dan penjatuhan pidana penjara yang lebih berat oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap anak tidaklah tepat, tetapi pidana yang paling tepat terhadap Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** ” adalah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut haruslah diubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, seluruh hal yang diuraikan tentang terbuktinya perbuatan Anak berhadapan dengan hukum di dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, dan selanjutnya mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas pula, maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sml. Tanggal 28 Maret 2023, haruslah dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena selama pemeriksaan perkara, Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** ” pernah ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian, tentang status tahanan Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** ”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara di tingkat banding, Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** ” tidak ditahan, dan tidak terdapat alasan-alasan yang cukup untuk menahan Anak tersebut, hingga putusan terhadap perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** ” tidak ditahan;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** ” dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “ / Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “ dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 Maret 2023 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sml., sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “, sehingga berbunyi : Menjatuhkan pidana kepada Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “ tersebut oleh karenanya, dengan pidana penjara selama 23 (dua puluh tiga) hari, dan Latihan kerja selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sml. tanggal 28 Maret 2023 untuk selebihnya;
- Membebaskan Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** “ untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, oleh Kami Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Tarigan Muda Limbong, S.H., dan Nazar Effriandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB., tanggal 27 April 2023, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, serta Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Jaksa / Penuntut Umum, dan Anak berhadapan dengan hukum “ **ANAK**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERHADAPAN DENGAN HUKUM “ / Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum “ ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM “;

Hakim Anggota

Ttd

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Ttd

Nazar Effriandi, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)